



**PUTUSAN**

Nomor 412/Pdt.G/2024/PTA.Sby

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA**

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan hakim majelis, perkara Cerai Gugat antara:

**PEMBANDING**, NIK 3511154704720001, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pegawai BUMN/BUMD, bertempat tinggal di KABUPATEN BONDOWOSO, dahulu sebagai **Tergugat**, sekarang **Pembanding**;  
melawan

**TERBANDING**, NIK 3511154704720001, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di KABUPATEN BONDOWOSO, dahulu sebagai **Penggugat**, sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

**DUDUK PERKARA**

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Bondowoso Nomor 1002/Pdt.G/2024/PA.Bdw tanggal 8 Oktober 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 6 *Rabiul Akhir* 1446 *Hijriah* dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughro Tergugat (PEMBANDING) terhadap Penggugat (TERBANDING);
3. Membebaskan biaya yang timbul dari perkara ini kepada Penggugat sejumlah Rp 1470.000,- (satu juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat untuk selanjutnya disebut Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 8 Oktober 2024, sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding tanggal 8 Oktober 2024;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 10 Oktober 2024;

Bahwa Pembanding tidak mengajukan memori banding berdasarkan Surat Keterangan yang dibuat oleh Pengadilan Agama Bondowoso tanggal 4 November 2024;

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 18 Oktober 2024 akan tetapi Pembanding tidak melakukan *inzage* berdasarkan Surat Keterangan Pengadilan Agama Bondowoso Nomor 1002/Pdt.G/2024/PA.Bdw tanggal 4 November 2024;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 18 Oktober 2024 dan Terbanding telah melakukan *inzage* pada tanggal 23 Oktober 2024;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada tanggal 11 November 2024 dengan Nomor 412/Pdt.G/2024/PTA.Sby;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan banding tanggal 8 Oktober 2024 dan pada sidang pengucapan putusan dalam perkara *a quo* tanggal 8 Oktober 2024, Pembanding dan Terbanding hadir di persidangan. Dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan oleh Pembanding masih dalam tenggat masa banding sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Pengadilan Peradilan Ulangan, yaitu hari ke-1 (satu), oleh karenanya permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Bondowoso telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara, baik oleh majelis sendiri maupun melalui proses mediasi dengan menunjuk mediator bernama Saifullah, S.Ag., M.H.I., namun ternyata tidak berhasil, sebagaimana laporan Mediator tanggal 23 Juli 2024. Dengan demikian, upaya perdamaian tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR Jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, sehingga proses penyelesaian perkara secara *litigasi* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan memperhatikan dengan seksama salinan resmi putusan Pengadilan Agama Bondowoso 1002/Pdt.G/2024/PA.Bdw tanggal 8 Oktober 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 6 *Rabiul Akhir* 1446 *Hijriah*, Berita Acara Sidang, utamanya setelah memperhatikan pertimbangan-pertimbangan hukum putusan tersebut, Pengadilan Tinggi Agama Surabaya memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, Terbanding mengajukan gugatan perceraian, dengan petitum (angka 2), berbunyi : *"Menjatuhkan talak satu Ba'in Sugro Tergugat atas Penggugat dalam sidang di Pengadilan Agama Bondowoso"*. Petitum tersebut didasarkan bahwa, sejak bulan Maret 2024 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan puncaknya terjadi pada bulan Mei 2024 karena Tergugat tidak ada perubahan sikap dan tetap pada perbuatan semula akibatnya Penggugat pergi dari rumah orang tua Penggugat dan tinggal di rumah anak kandung Penggugat sehingga menyebabkan antara Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal selama 1 bulan, sejak bulan Mei 2024 hingga sampai sekarang dan selama terjadi pisah tempat tinggal tersebut antara Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan *a quo*, Pengadilan Agama Bondowoso telah mengabulkannya dengan amar putusan (angka 2), yang berbunyi : *"Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (PEMBANDING) terhadap Penggugat (TERBANDING)"*, karena melalui jawab menjawab, alat bukti surat serta keterangan saksi-saksi, baik saksi-saksi yang dihadirkan oleh Terbanding, masing-masing bernama SAKSI 1 (Ibu kandung



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding) dan SAKSI 2 (bibi Terbanding) maupun saksi-saksi yang dihadirkan oleh Pembanding, bernama SAKSI 3 (saudara kandung Pembanding) dan SAKSI 4 (adik ipar Pembanding) dan berdasarkan bukti-bukti yang telah dipertimbangkan di atas, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah Suami dan Istri yang sah yang telah menikah tanggal 16 Juni 1992;
2. Bahwa pada awal pernikahan Penggugat dan Tergugat hidup rukun sampai dikaruniai 3 orang anak;
3. Bahwa sejak bulan Maret 2024 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat suka cemburuan tidak jelas dan kurang bertanggung jawab terhadap nafkah, serta melakukan KDRT (memukul serta menyeret) pada Penggugat;
4. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah selama tiga (3) bulan sampai sekarang sejak bulan Mei 2024 hingga sekarang dan selama itu pula keduanya tidak pernah berkumpul lagi dan tidak melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami istri;
5. Bahwa, baik majelis hakim dalam persidangan, maupun pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat dan sudah ada upaya musyawarah dua keluarga untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, karena Penggugat bersikukuh ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya, setelah memberikan pertimbangan dengan merujuk pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan, Pengadilan Agama Bondowoso mengabulkan gugatan *a quo* dengan pertimbangan akhir yang berbunyi :  
*"Menimbang, bahwa berkaitan dengan perkara a quo, sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 mengabstraksikan kaidah hukum Bahwa "suami istri yang tidak berdiam serumah lagi, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah";*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*“Menimbang, bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 19 Januari 1999 Nomor 44K/AG/1998 mengabstraksikan kaidah hukum : “Bahwa bilamana perselisihan dan pertengkaran antara suami istri telah terbukti dalam pemeriksaan di Pengadilan Agama dan di dukung oleh fakta tidak berhasilnya Majelis Hakim merukunkan kembali para pihak yang bersengketa sebagai suami istri, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Secara yuridis gugatan Penggugat yang mohon perceraian dengan Tergugat haruslah di kabulkan”;*

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Surabaya sependapat dengan Pengadilan Agama Bondowoso yang telah mempertimbangkan putusannya dengan tepat dan benar. Pertimbangan Pengadilan Agama Bondowoso telah merujuk pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum Islam yang saling berkaitan, oleh karenanya pertimbangan Pengadilan Agama Bondowoso dalam perkara *a quo*, diambil alih menjadi pertimbangan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya, dengan tambahan pertimbangan bahwa pertimbangan Pengadilan Agama Bondowoso tersebut telah bersesuaian pula dengan ketentuan-ketentuan tersebut di bawah ini;

1. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2014 Tentang Pemberlakuan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2013, khusus untuk Kamar Peradilan Agama pada angka 4 menyebutkan, bahwa : “Gugatan cerai dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*), dengan indikator antara lain : sudah ada upaya damai akan tetapi tidak berhasil, sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri, salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri, telah terjadi pisah tempat tinggal dan hal-hal lain yang ditemukan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dalam persidangan (seperti adanya WIL, PIL, KDRT, main judi dan lain-lain). (Vide: SEMA Nomor 3 Tahun 2018 angka 1 huruf (a));

2. Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 237 K/Ag/1998 tanggal 17 Maret 1999 diangkat suatu kaidah hukum, bahwa sepasang suami istri yang telah cekcok satu sama lain, keduanya sudah hidup berpisah, tidak lagi hidup bersama dalam satu tempat kediaman bersama dan istri pun tidak berniat meneruskan kehidupan berumah tangga dengan suaminya sebagai suami istri lagi. Hal tersebut dipandang sebagai suatu fakta yang telah mencukupi dan sesuai dengan alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa mengenai keinginan Pembanding dalam jawabannya "*bahwa, Tergugat masih sangat mencintai Penggugat beserta dengan ketiga anaknya dan Penggugat*" lengkapnya di poin 6 (enam) yang dalam petitum angka 1 (satu) mohon agar putusan Pengadilan Agama Bondowoso *a quo* Menolak, dipahami oleh Pengadilan Tinggi Agama Surabaya bahwa Pembanding masih menghendaki rumah tangganya yang dibangun bersama Terbanding tetap utuh dan tidak terjadi perceraian. Hal tersebut adalah sesuatu yang mulia dan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya sangat menghargai, karena memang tujuan dari perkawinan adalah tercapainya suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah*, yang hal itu bukanlah untuk waktu yang terbatas dan sesaat. Akan tetapi keinginan Pembanding tersebut juga tidak dapat menjadi jaminan, bahwa rumah tangga Pembanding dan Terbanding akan kembali rukun harmonis seperti sedia kala, karena sejatinya kerukunan dan kebahagiaan suatu rumah tangga harus ditentukan dan dibangun atas keinginan kedua belah pihak, yakni suami istri, sementara Terbanding yang tidak menyampaikan kontra memori banding, akan tetapi Terbanding dalam kesimpulannya pada persidangan di Pengadilan Agama Bondowoso menyatakan tetap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghendaki perceraian. Hal ini menunjukkan bahwa Terbanding sudah tidak mau lagi melanjutkan hubungan rumah tangganya dengan Pemanding. Terbanding masih tetap pada sikapnya untuk bercerai. Terkait adanya Terbanding yang masih tetap pada sikapnya untuk bercerai, Pengadilan Tinggi Agama Surabaya memahaminya pula bahwa Terbanding telah menunjukkan sikap ketidaksukaannya terhadap Pemanding, hal mana relevan sekali dengan dalil dalam kitab Ghoyatul Marom, yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Pengadilan Tinggi Agama Surabaya, berbunyi: Artinya : *"Dan ketika istri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya maka Hakim dibolehkan menjatuhkan talak satu suami"*.

Menimbang, bahwa mengenai alasan-alasan lain yang dituangkan oleh Pemanding dalam memori bandingnya tidak perlu ditinjau dan dipertimbangkan satu persatu. Hal tersebut telah sesuai dengan maksud Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 758 K/Sip/1972, tanggal 3 Januari 1972 serta sesuai pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 6 April 1955 Nomor 247 K/Sip/1953 yang mengabstraksikan : *"Bahwa Hakim Banding tidak wajib meninjau satu persatu dalil yang termuat dalam suatu memori banding dan juga tidak wajib meninjau satu persatu segala pertimbangan Hakim Tingkat Pertama"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan semua pertimbangan tersebut di atas, maka Pengadilan Tinggi Agama Surabaya berpendapat telah cukup beralasan untuk menguatkan Putusan Pengadilan Agama Bondowoso Nomor 1002/Pdt.G/2024/PA.Bdw. tanggal 8 Oktober 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 6 *Rabiul Akhir* 1446 *Hijriah*, sebagaimana tertuang dalam diktum putusan banding di bawah ini;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya perkara

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Pengadilan Peradilan Ulangan dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Bondowoso Nomor 1002/Pdt.G/2024/PA.Bdw tanggal 8 Oktober 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 6 *Rabiul Akhir* 1446 *Hijriah*;
- III. Membebankan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada hari Kamis, tanggal 14 November 2024 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 12 *Jumadil Awal* 1446 *Hijriah*, oleh kami **Drs. Saherudin**, sebagai Ketua Majelis serta **Drs. Santoso, M.H.**, dan **Drs. Mokh. Akhmad, S.H., M.Hes.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari Jumat, tanggal 15 November 2024 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 13 *Jumadil Awal* 1446 *Hijriah* dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota dan **Hj. Chalimah Tuzuhro, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pemanding dan Terbanding.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

**Drs. Santoso, M.H.**

**Drs. Saherudin**

ttd.

**Drs. Mokh. Akhmad, S.H., M.Hes.**

Panitera Pengganti,

ttd.

**Hj. Chalimah Tuzuhro, S.H.**

Rincian Biaya:

Untuk Salinan

- Administrasi : Rp130.000,00

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya

- Redaksi : Rp 10.000,00

Panitera,

- Meterai : Rp 10.000,00

ttd.

Jumlah : Rp150.000,00

**Rusli, S.H., M.H.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)